

5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Media Sosial Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun dan mengembangkan konsep/ide kreatif dan inovatif;
 - b. mengimplementasikan dan mensosialisasikan ide-ide kreatif dan inovatif;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil implementasi ide kreatif dan inovatif; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan implementasi ide kreatif dan inovatif kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 20 Maret 2025

PIH KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI BALI,



DEWA TAGEL WIRASA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19680209 199803 1 007

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Yth. Gubernur Bali;
- 2. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Bali;
- 3. Inspektur Daerah Provinsi Bali; dan
- 4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
TIM MEDIA SOSIAL BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI BALI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MEDIA SOSIAL
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI

- Pembina : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
- Ketua : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Inovasi dan Pengelolaan Sistem Informasi
Pendapatan Daerah.
- Koordinator : Kepala Sub Bidang Pengembangan Strategi/Inovasi dan
Metode Pendapatan Daerah.
- Anggota : 1. Ni Luh Gede Ambarawati, S.E., M.Si
2. A.A Rama Suryawan, S.Kom., MAP
3. Putu Eka Widiantera, S.Tr.IP
4. Desak Nyoman Oxsi Selina, S.H., M.H
5. Agus Prima Fony S. Praja, S.Kom
6. Gede Arya Wikasita Kusuma, S.Ag
7. I Komang Risto, S.E
8. I Ketut Catur Nitisastra, S.H
9. I Gede Angga Dharma Pradewa, S.H
10. Ni Kadek Rhisma Yudiyana Pratiwi
11. I Made Dwi Indrayana, S.Pd
12. Ida Dewa Ayu Agung Oka Yanti, S.E

Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI BALI,



DEWA TAGEL WIRASA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19680209 199803 1 007